

# MEWUJUDKAN PROFESIONALISME GURU ABAD 21 MELALUI PENERAPAN PROSEDUR KESELAMATAN GURU DAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN PJOK

Oleh:

**Luh Putu Tuti Ariani dan I Wayan Muliarta**

**Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK),  
Undiksha, Singaraja, Bali**

**[ariani\\_tuti@yahoo.ac.id](mailto:ariani_tuti@yahoo.ac.id)**

**[muliarta\\_iwayan@yahoo.com](mailto:muliarta_iwayan@yahoo.com)**

## **Abstrak**

Peran serta tantangan profesionalisme guru abad 21 sangat kompleks, tinggi resiko dan ketat persaingan di tengah derasnya arus pasar globalisasi. Kekerasan salahsatunya atau ketidakselamatan intrinsik dan eksternsik terjadi karena adanya kesempatan, yang disengaja dan tidak disengaja oleh guru ataupun siswa. Sehingga menjadi utama seorang guru dalam memahami materi pembelajaran berarti memahami pula fungsi utuh dari tujuan pembelajaran itu di selenggarakan. Materi yang akan disampaikan oleh guru PJOK ke siswa ataupun dampak setelah pembelajaran tetap menjadi tanggungjawab moral seorang guru. Kenyataannya pada abad ke 21 ini bukan hanya keselamatan siswa saja yang penting, keselamatan guru bahkan jauh lebih penting lagi peranannya, moralitasnya atau lebih tepat kedua-duanya sesungguhnya harus selamat, harus nyaman.

Apalagi bila menyinggung profesional guru yang merupakan tulang punggung keberhasilan pembelajaran sudah tidak terbantahkan lagi. Hendaknya kekerasan dalam bentuk apapun tidak layak terjadi dalam dunia pendidikan setelah guru memahami profesinya sebagai pendidik profesional. Tanpa menjadi profesional seorang guru PJOK sesungguhnya tidak pernah mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya sebagai guru. Professional menjadi keniscayaan seorang guru karena keberadaan guru berakar pada pengalaman dan hati nurani, bukan atas dasar materi atau imbalan.

Khusus dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau kita singkat dengan PJOK keselamatan menjadi lebih rentan eksistensinya. Secara intrinsik materi PJOK sendiri tinggi resiko ketidak selamatannya. Sementara faktor keselamatan ekstrinsik juga tinggi karena kita sedang mengalami kemerosotan prasarana dan moralitas bangsa. Ujaran kebencian dan tindakan mengancam keselamatan begitu mudahnya saat ini keluar dari mulut-mulut dan perilaku bangsa. Penerapan Prosedur Keselamatan (PROKES) menjadi keutamaan tujuan selaiian penguasaan materi pembelajaran PJOK. Sehingga perlu dilakukan mengkajian lebih dalam tentang bagaimana mewujudkan profesionalisme guru abad 21 melalui penerapan PROKES guru dan siswa PJOK? Ternyata untuk mewujudkan profesionalisme guru PJOK di abad 21 adalah melalui penerapan PROKES guru dan siswa PJOK dengan utuh dan disiplin tinggi berlandaskan kode etik dan ikrar guru Indonesia.

Kata-kata Kunci: Profesional, Prosedur Keselamatan Guru dan Siswa, PJOK

## **I. Pendahuluan**

Perilaku kekerasan dalam bentuk apapun sebenarnya sangat tidak manusiawi dalam dunia pendidikan. Kekerasan tidak boleh terjadi dalam dunia pendidikan, pemaksaan-pemaksaan yang ada sesungguhnya tidak membantu. Ini sesuai dengan bunyi hukum Archimedes ‘jika suatu benda dicelupkan dalam zat cair maka benda tersebut akan mendapat tekanan keatas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut’. Bukankah tubuh manusia 80%nya terdiri dari zat cair, bahkan komposisi otak manusia sendiri 100% terdiri dari zat cair. Hukum Archimedes tersebut bisa di analogikan sebagai hal yang sama tentang mekanisme penyerapan materi yang diterima otak lewat pembelajaran yang di berikan guru ke siswa akan mendapat tekanan yang sama seberat materi yang diajarkan oleh guru. Jadi guru harus mampu mengolah materi sealus mungkin, menciptakan proses pembelajaran yang sangat nyaman sehingga siswa tidak merasa terbebani dalam belajar.

Kenyamanan dalam pembelajaran mesti menjadi landasan utama seorang guru dalam menjalankan proses belajar. Agar siswa tidak merasa tertekan dan dipaksa, seperti hal ini jarang diperhatikan oleh seorang guru. Untuk tujuan nyaman ini seorang guru dengan penuh kesadaran harus mampu membawakan materi pembelajaran dengan penuh keriang dan kenyamanan. Memang demikianlah seyogyanya kapasitas seorang guru, kemampuan mencairkan materi sekeras dan seberat apapun merupakan keahlian seorang guru. Oleh sebab itu profesi guru layak disematkan kepadanya. Profesionalisme guru menjadi sebuah keniscayaan di tangan-tangan guru yang memang memahami betul profesi guru dan makna guru dengan kemampuan tadi diatas.

Dalam abad 21 ini pendidikan tidak lagi hanya berbicara tentang materi ajar tetapi sudah jauh lebih kompleks lagi telah mencakup keutuhan dari tujuan pendidikan seorang manusia. Keselamatan atau kenyamanan menjadi tolak ukur mendasar dalam proses pendidikan saat ini. Karena kekerasan hanya bisa terjadi diatas ketidak nyamanan di kedua belah pihak. Keadaan ini tidak terlepas dari tekanan stres pada siswa dan guru kian meningkat tinggi. Datangnya stres di kedua belah pihak di pengaruhi oleh tuntutan kehidupan sosial yang sangat berat. Bertambahnya dimensi kehidupan sosial manusia menjadi 2 dimensi yaitu sosial nyata-sosial maya, masih sedikit yang menyadari dampaknya namun telah terbukti nyata malah semakin individualnya seseorang. Mengoperasikan gadget sembari berkendara telah banyak memakan korban nyawa, tertabrak karena menyebrang atau berjalan di jalan raya tanpa melihat jalan, dan masih banyak lagi. Khususnya sekolah yang masih mengijinkan siswanya mengoprasikan gadget di sekolah. Siswa yang kesehariannya diselimuti wifi akan terpapar stres yang lebih tinggi lagi. Kareana telah terbukti radiasi signal wifi dan gadget mengecilkan dan menurunkan kapasitas dan fungsi kerja otak.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dalam segala aspek, yaitu dalam aspek fisik, mental emosional maupun sosial yang keberhasilannya amat dipengaruhi oleh kualitas manusianya. Dalam peningkatan kualitas manusia, unsur pendidikan memberikan peranan melalui guru yang mampu menguasai bahan pelajaran, strategi belajar mengajar, dan mendorong siswa untuk mencapai prestasi tinggi. Berdasarkan Saragih dalam Deni Setiawati 2017 mengungkapkan bahwa guru harus memiliki dan memahami cara metode dan strategi dalam penyampaian materi. Ujung tombak keberhasilan pendidikan terletak pada profesionalime guru. Sebagian guru dilihat dari hasil UKG rendah juga memiliki dampak pada profesionalisme yang rendah (Deni Setiawati 2017) sehingga diharapkan kedepannya guru yang berkarakter dan berkualitas. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah. Makin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi kualitas sumber daya manusia. Hal ini berpengaruh pada cara pikir, wawasan, keluasan dan kedalaman pengetahuan (Mustofa. 2007) Guru memiliki potensi untuk berkembang dengan baik melalui pembinaan dan pelatihan dibidang pengajaran.

Komisi International UNESCO untuk pendidikan pada abad ke 21 guru memiliki peranan yang sangat strategis karena harus dapat membentuk karakter dan kecerdasan (Yusutria 2017). Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menuntut untuk melakukan perubahan sehingga mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan jaman sekarang. Di dalam UU no 20 tahun 2003 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional tercantum bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Profesionalisme guru

dikaitkan dengan kompetensi. Melalui pengembangan kompetensi dengan pembinaan guru dan pemberdayaan guru dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas proses belajar mengajar.

Didalam pembelajaran pendidikan jasmani guru di tuntutan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme. Demi mencapai maksud dan tujuan pembelajaran pjok memiliki empat kompetensi dasar: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi ini berperan penting dalam pembelajaran PJOK. Guru PJOK selain menguasai materi pembelajaran, juga dihadapkan pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, serta keadaan siswa. Melalui kompetensi Paedagogik diharapkan mampu mengelola pembelajaran, mengelola sarana prasarana, dan memeperhatikan lingkungan yang ada. Dalam satu pembelajaran PJOK guru harus memperhatikan materi yang akan diajarkan serta juga memperhatikan faktor keselamatan dalam pembelajaran PJOK. Berdasarkan Undang - Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 5 menyatakan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan keolahragaan adalah keselamatan dan keamanan, hal ini merupakan hal pokok dalam segala bentuk aktivitas.

Keselamatan merupakan inti dari kehidupan, tanpa adanya unsur ‘selamat’ maka niscaya akan ada hambatan dalam proses kehidupan. Keselamatan di PJOK memperhatikan dan menciptakan keselamatan dalam setiap proses olahraga, hal senada juga disampaikan oleh Melograno (1996:46) bahwa aktifitas olahraga pendidikan memiliki resiko yang kompleks oleh karenanya maka faktor keselamatan sangatlah penting. Pembelajaran PJOK harus mengedepankan keselamatan tidak hanya untuk menanggulangi cedera semata namun mendorong untuk mampu berpartisipasi terhadap aktivitas olahraga secara berkelanjutan seumur hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa guru memiliki tanggungjawab terhadap program keselamatan dalam proses belajar mengajar PJOK. Sehingga perlu dilakukan mengkajian lebih dalam tentang bagaimana mewujudkan profesionaliseme guru abad 21 melalui penerapan PROKES guru dan siswa PJOK?

## **II. Kajian Pustaka**

### **A. Tantangan Guru di Abad 21**

Tantangan guru di abad 21 sangat kompleks dan semakin berat di tengah derasnya arus globalisasi yang tinggi, cepat dan ketat. Tuntutan tinggi dalam menghadapi kehidupan social, finansial dan menjadi role model peserta didik dan orang tua. Masihkah cukup seorang guru hanya bermodalkan kode etik dan ikrar semata untuk bersaing dan mampu menghadapi tangtangan tersebut. Bagaimana dengan ancaman perebutan profesi guru oleh tenaga asing dengan di bukanya pasar Asean. Kekerasan yang kerap kali diterima dari peserta didik, orang tua/wali, upah rendah,

lemah hukum perlindungan. Untuk mengkaji jawaban dari pernyataan ini mari kita cermati lebih dalam dari sudut isi kode etik dan ikrar guru Indonesia dalam mewujudkan profesionalisme dan melihat relevansinya.

### KODE ETIK GURU INDONESIA

1. Guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan dan berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta didik.
5. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan.
8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

### IKRAR GURU INDONESIA

1. Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik Bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami Guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia kepada Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kami Guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan Nasional dalam mencerdaskan

kehidupan bangsa.

4. Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan.
5. Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap Bangsa dan Negara serta kemanusiaan.

Mencermati isi kode etik dan ikrar guru diatas tidak didapatkan pernyataan secara implisit dan eksplisit terhadap perlindungan diri guru dalam poin-poin diatas. Sementara tuntutan untuk menjawab tantangan guru di abad 21 Menurut Prof. Dr. M.Nuh, guru memiliki misi mengembangkan calon usia produktif ini dengan baik supaya nantinya dapat bermanfaat untuk pembangunan bangsa. Kalau usia produktif ini dikembangkan dengan baik melalui pendidikan, maka dia akan menjadi modal pembangunan. Cara terbaik menyiapkan usia produktif tersebut antara lain melalui pendidikan dan menjadikan mereka kompeten. Guru sebagai kunci suksesnya pendidikan harus lebih kompeten dan kaya model, menjadi role model siswa.

## **B. Kekerasan dalam Dunia Pendidikan**

Kekerasan terhadap siswa oleh guru dan kekerasan terhadap guru oleh siswa ataupun oleh orang tua/wali siswa dalam konteks pendidikan di abad ini hampir dalam peringkat yang sama. Ini jelas menjadi masalah besar terhadap dunia pendidikan kita. Kenapa kemerosotan sisi kemanusiaan justru terjadi di dalam lembaran dunia pendidikan kita, bahkan sekarang sampai menjadi gelandang adu jotos atara guru dengan siswa atau sebaliknya dan kian hari kian memprihatinkan. Padahal hakikat pendidikan adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kemanusiaan diri, siswa juga guru. Apa yang digapai oleh pendidikan kita selama ini menjadi tidak penting setelah kemanusiaan diri terkoyak-koyak menggemparkan dunia pendidikan kita. Adanya kasus kecelakaan saat proses pembelajaran, pelecehan, kekerasan, sampai kematian terjadi masih di lingkungan sekolah bukan lagi karena kelalaian, melainkan karena pembiaran dan ketidak mampuan guru.

Kekerasan merupakan salah satu penyimpangan psikologis yang sering dilakukan oleh individu yang pikirannya mengalami tekanan besar ataupun oleh individu yang memiliki sifat pembawaan keras. Kekerasan dapat dilampiaskan dalam berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk pelampiasan kekerasan adalah dalam bentuk perkataan atau kekerasan verbal dan perbuatan atau kekerasan fisik. Jika seseorang melampiaskan kekerasan dalam bentuk verbal, biasanya dia akan mengatakan kata-kata kasar yang berupa umpatan pada orang lain. Sedangkan jika diungkapkan dalam bentuk tindakan, maka orang itu akan melakukan kontak fisik langsung pada orang lain. Kedua bentuk kekerasan ini memilki efek yang sama berbahaya pada korban kekerasan tersebut.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan bahwa kekerasan telah terjadi sejak zaman dahulu, sewaktu dirinya masih sekolah.

### **C. Guru sebagai Tenaga Profesional**

Guru sebagai sosok yang profesional sekaligus ujung tombak disetiap satuan pendidikan, memiliki kewajiban untuk melakukan analisis, pemilihan, dan pengembangan muatan pelajaran yang tepat untuk mencapai pembelajaran secara efektif dan efisien. Keberhasilan pendidikan setiap jenjang sangat ditunjang oleh adanya guru yang memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi serta secara kreatif mampu membelajarkan peserta didiknya (Leli Halimah. 2017). Dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya yaitu: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kedudukan guru yang profesional pada abad ke 21 adalah memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, (Leli Halimah.2017).

Idealnya guru profesional adalah memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme, komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab, dan prestasi kerja. Ciri-ciri guru profesional diantaranya (1). Memberikan pelayanan kemanusiaan (2) dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar, (3) memiliki pemahaman serta ketrampilan yang tinggi dalam hal bahan ajar, metode dan landasan kependidikan (4), dalam organisasi profesional memiliki publikasi profesional, yang dapat melayani para guru sehingga tidak ketinggalan, (5) mengikuti kursus-kursus, workshop seminar secara luas. (6) diakui sepenuhnya sebagai karier hidup (7) memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional maupun lokal. Menurut Robert dalam Leli Halimah 2017.

### **D. Payung Hukum Keselamatan Guru dan Siswa**

Eksistensi Undang-undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi satu-satunya perundangan yang dimiliki oleh guru dan dosen dalam melaksanakan profesinya. Undang-undang Guru dan dosen merupakan perjuangan panjang mewujudkan hak azasi pendidik. UU ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta.. UU Guru dan Dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Semisal, tentang perlindungan, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi dan lain-lain.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kekerasan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kekerasan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak.

### **E. Keselamatan dalam Pembelajaran PJOK**

Berdasarkan wikipedia Indonesia bahwa keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spritual, finansial, politis, emosional, psikologis ataupun pendidikan terhindar dari ancaman faktor tersebut. Untuk mencapai hal itu adanya perlindungan kejadian yang memungkinkan merugikan kesehatan. Hubungan dengan keselamatan, maka ada dua hal yang utama menyebabkan terjadinya kecelakaan, yaitu prilaku dan lingkungan yang tidak baik. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Ramli (2009:48) fungsi keselamatan dalam aktivitas adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai antisipasi, identifikasi dan evaluasi kondisi berbahaya termasuk dalam prakteknya.
- b. Mengembangkan desain, metode, prosedur dan program system kontrol kondisi berbahaya.
- c. Implementasi, administrasi dan memberikan masukan kepada yang lain terhadap kontrol berbahaya dan program control berbahaya.
- d. Mengukur, mengaudit dan melakukan evaluasi terhadap efektifitas program kontrol kondisi berbahaya.

Adapun tujuan keselamatan adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan sistem kerja aman mulai dari input, proses sampai dengan *output*.
- b. Mencegah terjadinya kerugian baik moril maupun materiil akibat terjadinya kecelakaan/kekerasan

c. Melakukan pengendalian terhadap resiko yang ada di tempat aktivitas dilakukan.

Untuk lebih memudahkan penerapan keselamatan dalam aktivitas PJOK berikut ini dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya. Tahapan dan langkah-langkah tersebut dibagi menjadi dua bagian besar yaitu (di adopsi dari, Argama, 2006:23):

#### 1. Tahap Persiapan

Merupakan tahap atau langkah awal yang harus dilakukan suatu organisasi. Langkah ini melibatkan lapisan manajemen dan sejumlah personel, mulai dari menyatakan komitmen sampai dengan menetapkan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Adapun, tahap persiapan ini antara lain: (1) komitmen manajemen puncak, (2) menentukan ruang lingkup, (3) menetapkan cara penerapan, (4) membentuk kelompok penerapan, (5) menetapkan sumber daya yang diperlukan.

#### 2. Tahap Pengembangan dan Penerapan

Dalam tahap ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari menyelenggarakan pelatihan dan melaksanakan sendiri kegiatan audit internal serta tindakan perbaikannya. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: (1) menyatakan komitmen dan penetapan kebijakan untuk menerapkan sebuah manajemen keselamatan dalam aktivitas harus dilakukan oleh manajemen puncak, bukan hanya dalam kata-kata tetapi juga harus dengan tindakan nyata agar dapat diketahui, dipelajari, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh staf sekolah, (2) menetapkan cara penerapan, (3) membentuk kelompok kerja penerapan, (4) memberikan pelatihan, (5) peninjauan system, (6) penyusunan jadwal kegiatan, dan (7) penerapan system.

Seseorang yang tidak memiliki pemahaman terhadap prosedur keselamatan dalam olahraga akan mendapatkan risiko kecelakaan lebih tinggi daripada yang sungguh-sungguh mematuhi peraturan dan mengikuti petunjuk dari guru. Kurangnya perhatian dan pengetahuan tentang tata cara dan pencegahan akan kemungkinan terjadinya kecelakaan, mengakibatkan lebih seringnya terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada para siswa. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cedera guru PJOK perlu memahami aspek keselamatan dalam olahraga. Siswa perlu memiliki keterampilan untuk melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pemaksaan dalam proses belajar mengajar olahraga.

## F. Kecendrungan Cedera dalam PJOK

Di dalam materi atletik, permainan, senam dan yang lainnya tidak terlepas pula dari faktor resiko di atas, baik dari sisi aktifitas pelaksanaan olahraganya maupun dari penggunaan peralatan yang beresiko seperti lembing, peluru dalam cabang tolak peluru dan yang lainnya. Mencermati kondisi tersebut maka secara eksplisit, karakter aktivitas olahraga sangatlah keras dan beresiko terhadap terjadinya cedera. Seseorang yang tidak memiliki pemahaman terhadap prosedur keselamatan dalam olahraga akan mendapatkan risiko kecelakaan lebih tinggi daripada yang sungguh-sungguh mematuhi peraturan dan mengikuti petunjuk dari guru. Semua siswa, terutama remaja dan anak-anak yang belum berkembang keterampilannya mempunyai potensi mengalami cedera (Lutan, 2001: 43).

Menurut Hari Setijono dkk (2001), lingkungan berlatih memerlukan penanganan yang terencana agar tercipta suasana yang kondusif dan profesional sehingga tercapai tujuan yang efektif sehingga dapat tercipta perasaan aman. Kurangnya perhatian dan pengetahuan tentang tata cara dan pencegahan akan kemungkinan terjadinya kecelakaan, mengakibatkan lebih seringnya terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada para siswa. Para siswa dapat mengalami cedera pada saat menerima pelajaran PJOK. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cedera para guru khususnya guru olahraga perlu memahami aspek keselamatan dalam olahraga. Siswa perlu memiliki keterampilan untuk melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pemaksaan dalam proses belajar mengajar olahraga.

Cedera ini dapat terjadi pada waktu proses belajar mengajar PJOK, disebabkan oleh beberapa kemungkinan yang bersumber pada beberapa dimensi sebagai berikut: (1) dimensi lingkungan belajar, (2) dimensi fasilitas, (3) dimensi manajemen aktivitas (4) dimensi teknik bantuan, (5) dimensi perencanaan.

Sehubungan dengan dimensi/faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya cedera tersebut, maka guru PJOK sangat perlu memperhatikan, mengetahui, memahami, serta terampil dalam melaksanakan aspek keselamatan dalam pembelajaran PJOK. Oleh karena itu, ia sangat perlu mendalami hal-hal yang menyangkut pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab cedera tersebut agar dapat menerapkan aspek keselamatan dalam olahraga sehingga mencegah atau mengusahakan sekecil mungkin akan terjadinya kecelakaan khususnya terhadap siswa.

Sehubungan dengan itu, maka dalam proses belajar mengajar olahraga guru PJOK harus menyiapkan para siswa untuk menghadapi aktivitas inti. Penyiapan ini tidak hanya pada proses belajar mengajar itu berlangsung, tetapi harus dilakukan sebelum, selama, bahkan setelah proses belajar mengajar sampai dengan selesai. Manusia terdiri dari unsur jiwa dan raga atau rohani dan jasmani yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

### III. Kesimpulan

Ternyata untuk mewujudkan profesionalisme guru PJOK di abad 21 adalah melalui penerapan PROKES guru dan siswa PJOK dengan utuh dan disiplin tinggi berlandaskan kode etik dan ikrar guru Indonesia.

### IV. Daftar Pustaka

- Argama, R. 2006. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai Komponen Jamsostek*. Makalah: Jakarta
- Deni Setiawan dan Joni Sitorus. 2017. *Urgensi Tuntutan Profesionalisme dan Harapan Menjadi Guru Yang Berkarakter*. Jurnal Cakrawala Pendidikan, Februari 2017 th XXXVI no 1
- Mustofa 2007. *Upaya Pengembangan Guru di Indonesia*. Jurna Ekonomi dan Pendidikan Volume 4 no 1 April 2007
- Yusutria 2017. *Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jurnal Curricula Kopertis wilayah X Vol 2 No 1 2017
- Hari Setijono, I.M.Matuankotta. Nur Hasan. 2001. *Instruktur Fitnes Unesa University Press* ISBN 979-643-921-2.
- Ramli. 2009. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat
- Lutan, R. 2004. *Perencanaan dan Strategi Aktivitas Penjaskes*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdikbud
- Melgrano, V.J. 1996. *Designing The Physical Education Curriculum*. United States: Human Kinetics
- Leli Halimah 2017. *Keterampilan Mengajar Sebagai Inspirasi untuk menjadi Guru yang Exellent di abad ke-21*. PT Refika Aditama Bandung ISBN 978-602-632-58-6

Santoso Giriwijoyo.2007. *Ilmu Faal Olahraga Fungsi tubuh manusia pada Olahraga*. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI Bandung.

Undang-Undang Perlindungan Anak: Nomor. 23 Tahun 2002 menjadi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional: Nomor. 20 Tahun 2003. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Guru dan Dosen: UU RI Nomor. 14 Tahun 2005. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional: UU RI Nomor. 3 Tahun 2005. Jakarta: Sinar Grafika